

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI/PELAPOR

A. Pengertian Saksi

Pasal 1 butir 26 KUHAP berbunyi “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pasal 1 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006, saksi mengandung arti sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri.

Menjadi saksi merupakan kewajiban yang diisyaratkan dalam UU atau sistem hukum kita. Karena saksi melihat, mendengar, atau mengalami suatu peristiwa. Namun sayang, kewajiban yang diisyaratkan dalam UU maupun sistem hukum kita tersebut tidak selamanya membuat masyarakat mau memberikan keterangan tentang apa yang mereka lihat, dengar, dan saksikan terhadap suatu tindakan pidana. Kebanyakan masyarakat yang melihat sesuatu peristiwa enggan menjadi saksi karena mereka takut akan menjadi korban atau tindak kekerasan. Ketakutan itu, tentu saja, karena belum adanya jaminan keselamatan diri bagi saksi yang mau menceritakan suatu peristiwa yang dilihat atau disaksikannya. Disamping itu, perolehan hak-hak saksi yang termuat dalam sistem peradilan pidana yaitu adanya keadilan, pengayoman, dan penghormatan atas harkat dan martabat manusia, tidak terpenuhi selama ini.⁵⁴

Keengganan masyarakat ini tentu saja tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Masyarakat harus di dorong untuk mau memberikan keterangan tentang suatu tindak pidana yang mereka dengar, lihat dan saksikan. Karena saksi dalam sebuah proses

⁵⁴ Abdul Kadir Muhammad. Op. Cit. Hlm.127

peradilan pidana adalah kunci untuk memperoleh kebenaran materiil dalam mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi.⁵⁵

Selanjutnya pasal 1 butir 27 KUHP menyatakan :

“Keterangan saksi adalah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Dengan demikian ada tiga hal yang diterangkan Saksi yakni : yang ia dengar sendiri, yang ia lihat sendiri dan yang ia alami sendiri. Keterangan saksi tidak perlu harus mengetahui semua kejadian/peristiwa tersebut asal dilihat sendiri atau didengar/dialami sendiri merupakan keterangan Saksi.⁵⁶

Bahwa saksi dalam memberikan keterangannya hanya boleh mengenai keadaan yang didengar, dilihat atau dialami oleh saksi itu sendiri dan tiap-tiap persaksian harus disertai penyebutan hal-hal yang menyebabkan seorang saksi mengetahui hal sesuatu. Bahwa suatu pendapat atau suatu persangkaan yang disusun secara memikirkan dan menyimpulkan hal sesuatu tidak dianggap sebagai keterangan saksi.⁵⁷

Suatu hal yang sangat perlu dikemukakan dalam pembicaraan saksi adalah yang berhubungan dengan keterangan saksi itu sendiri yaitu seberapa jauh luas dan mutu saksi yang harus diperoleh atau digali oleh penyidik dalam pemeriksaan. Kemudian seberapa banyak saksi yang diperlukan ditinjau dari daya guna kesaksian tersebut.⁵⁸

Pasal I butir 1 UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan :

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri”.

⁵⁵ Ibid, Hlm 229

⁵⁶ Laden Marpaung, SH., 1992, *Proses Penegakan Perkara Pidana (Penyidik dan Penyelidikan)*. Buku I. Jakarta Sinar Grafika, hal 81

⁵⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1983, hal 118

⁵⁸ M. Yahya Harahap, SH, 1993, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta,; hlm. 145

Pengertian saksi dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 berbeda sedikit apabila dibandingkan dengan pengertian saksi yang terdapat dalam KUHAP. Adapun perbedaan tersebut adalah di dalam KUHAP seseorang saksi dilindungi secara hukum sejak dari tahap penyidikan sedangkan di dalam UU Nomor 13 tahun 2006 perlindungan Saksi dimulai dari tahap penyelidikan.

Penggunaan pengertian saksi dengan menggunakan konsep KUHAP akan membatasi perlindungan terhadap saksi yang berstatus pelapor atau pengadu. Hal ini dikarenakan dalam banyak hal ada orang yang berstatus pelapor atau pengadu bukanlah orang yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri perkara pidana tersebut, bahkan karena itu pula, sulit diterapkan untuk melindungi orang yang berstatus *whistleblower*, padahal Negara Indonesia termasuk negara dengan tingkat *state corruptions* yang tinggi diharapkan ada *whisteblower*. Namun demikian UU Nomor 13 Tahun 2006 ini tidak memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi *whisteblower*.⁵⁹

Selanjutnya pasal 1 butir 5 menyatakan bahwa keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau mempunyai hubungan perkawinan atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban. Dengan dimasukkannya keluarga Saksi dan/atau Korban sebagai pihak yang dilindungi dalam UU, merupakan suatu kemajuan. Selama ini teror yang diterima bukan hanya ditujukan kepada Saksi dan atau Korban melainkan juga terhadap mereka yang mempunyai hubungan atau kedekatan dengan saksi dan korban dalam hal ini keluarga saksi maupun korban.

B. Jenis-jenis saksi

Dalam KUHAP dan dalam praktek dikenal beberapa macam jenis saksi yaitu :

1. Saksi Korban

⁵⁹ Johannes Sardadi., 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Saksi dan Korban di Indonesia*, Gloria Juris, Volume 7, Nomor 2, Hlm. 167

Dalam KUHAP pasal 160 ayat (1) huruf b dikatakan bahwa di ruang sidang yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi.

2. Saksi *a charge*

Saksi *a charge* adalah saksi dalam perkara pidana yang dipilih dan diajukan oleh penuntut umum, saksi *a charge* diajukan oleh penuntut umum untuk memperkuat surat dakwaan, selama berlangsungnya sidang atau belum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut, hal ini sebagaimana dirumuskan dalam pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP. (*Pasal 160 ayat (1) huruf c UU No 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara menyatakan :*

“Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut)”

3. Saksi *a de charge*

Saksi *a de charge* adalah saksi yang dipilih atau diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum, yang sifatnya meringankan/menguntungkan terdakwa akan tetapi saksi ini biasanya dibawa oleh terdakwa atau penasehat hukumnya yang diharapkan dapat memberikan kesaksian yang menguntungkan bagi terdakwa.

4. Saksi pelapor

Dalam KUHAP Pasal 1 angka 24 dikatakan :

“Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang diduga akan terjadinya peristiwa pidana”

Yang berhak mengajukan laporan menurut pasal 108 KUHAP, adalah :

- a Setiap orang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana;
- b Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman umum dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau hak milik;
- c Setiap pegawai negeri, dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa pidana.

5. Saksi Mahkota

Selain jenis-jenis saksi di atas, dalam praktek di Indonesia dikenal juga istilah “saksi mahkota”. Saksi mahkota dalam pelaksanaannya di Indonesia adalah akibat dari penerapan pasal 142 KUHP. (Pasal 142 UU No 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara menyatakan: Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindakan pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah).

Menurut Andi Hamzah, saksi mahkota disalah artikan di Indonesia. Andi Hamzah menyatakan :⁶⁰ Seakan-akan para terdakwa dalam hal ikut serta (*medeplegen*) perkaranya dipisah dan kemudian bergantian menjadi saksi, disebut saksi mahkota. Ini merupakan kekeliruan besar. Terdakwa bergantian menjadi saksi atas perkara yang dia sendiri ikut serta di dalamnya. Sebenarnya bertentangan dengan larangan *selfcrimination* (mendakwa sendiri), karena dia sebagai saksi akan disumpah yang dia sendiri juga menjadi terdakwa atas perkara itu terdakwa tidak disumpah, berarti jika dia berbohong tidak melakukan delik sumpah palsu. Jika saksi berbohong dapat dikenai sumpah palsu. Jadi, bergantian menjadi saksi dari para terdakwa berarti mereka didorong untuk bersumpah palsu, karena pasti akan meringankan temannya, karena dia sendiri juga ikut serta melakukan delik itu atau cuci tangan dan memberatkan terdakwa

Menurut Rusdiharjo sebagaimana dikutip oleh Muhadar dkk saksi mahkota dalam praktek di Indonesia pertama kali dipakai pada kasus aktivis hak-hak buruh Marsinah. Suatu kontradiksi mengenai hal ini diperlihatkan oleh pemikiran hakim agung yang menolak penggunaan saksi mahkota. Istilah ini oleh Mahkamah Agung dilarang untuk dipergunakan. Saksi mahkota terjadi akibat kurang atau ketiadaan saksi

⁶⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008. hal 271-272

dalam perkara yang digelar. Biasanya yang menjadi saksi adalah tersangka atau terdakwa. Dalam pelaksanaannya, hal ini dilakukan dalam kasus-kasus yang bernuansa dellneming atau penyertaan, dimana pelakunya terdiri dari beberapa orang, sehingga ada keterkaitan antara terdakwa yang satu dengan yang lain.⁶¹

Menurut Loeby Lukman sebagaimana dikutip oleh Muhadar dkk, praktek tersebut sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Pelaksanaan saling mengkonfrontir keterangan antar para terdakwa sangatlah tidak manusiawi.⁶² Hal serupa juga disampaikan oleh Abu Ayub Saleh, hakim agung RI sebagaimana dikutip Muhadar dkk, beliau menganggap “pengenalan akan saksi mahkota saat ini telah salah dan keluar jalur. Saksi mahkota layaknya sebagaimana saksi kunci yang mengetahui tindak pidana tersebut.

Berbeda dengan praktek di Indonesia menurut Andi Hamzah di Belanda dan Italia diterapkan saksi mahkota (*kroongeutuige*) yaitu tersangka/ terdakwa karena mau membongkar kejahatan terorganisasi teman-temannya imbalannya, ia dikeluarkan dari daftar terdakwa dan dijadikan saksi, misalnya mau membongkar kejahatan korupsi, narkoba dan terorisme.⁶³

Terhadap keterangan saksi mahkota ini ada perkembangan menarik dari Putusan Mahkamah Agung RI. Di satu pihak, Mahkamah Agung RI berpendirian bahwa undang-undang tidak melarang jikalau Jaksa / Penuntut Umum mengajukan saksi mahkota dipersidangan dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksiannya sebagaimana Putuan Mahkamah Agung RI No 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990. Sedangkan dilain pihak, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No 1174 K/ Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995. Putusan Mahkamah Agung RI 1590

⁶¹ Muhandar, Edi Abdullah, Husni Thamrin, 2010, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam sistem Peradilan Pidana*, Surabaya: Putra Media Nusantara, hlm 5.

⁶² *Ibid* hlm 5.

⁶³ Indriyanto Seno Adji, *Humanisme dan Pembaharuan Penegakan Hukum*, Jakarta. Kompas, 2009, hlm 157.

K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995, Putusan Mahkamah Agung RI 1592 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 dan Putusan Mahkamah Agung RI No 1706 K/Pid/1995 tanggal 03 Mei 1995 bahwa secara yuridis, pemecahan terdakwa lainnya adalah bertentangan dengan Hukum Acara Pidana yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hakim seharusnya menolak adanya saksi mahkota.⁶⁴

C. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan faktor penting dalam membuktikan kebenaran dalam suatu proses persidangan. Hal ini tergambar jelas dalam Pasal 184 – 185 KUHAP yang menempatkan keterangan saksi di urutan pertama di atas alat bukti lainnya. Urutan ini merujuk pada alat bukti yang pertama kali diperiksa dalam tahap pembuktian di persidangan. Mengingat kedudukan saksi sangat penting dalam proses peradilan, tidak hanya dalam proses peradilan pidana, namun juga proses peradilan yang lainnya, dan tidak adanya pengaturan mengenai hal ini, maka dibutuhkan suatu perangkat hukum khusus yang mengatur mengenai perlindungan terhadap saksi.

D. Hak-hak Saksi (dan/atau korban atau Pelapor)

Dalam kebijakan legislative yang ada, dapat diinventarisasi bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap saksi (dan korban) yang dirumuskan dalam bentuk pemberian hak-hak kepada saksi (dan korban) sebagai berikut :⁶⁵

a. Hak mengajukan laporan/pengaduan

Hak saksi untuk mengajukan laporan atau pengaduan terdapat dalam banyak rumusan undang-undang, baik dalam KUHAP, maupun dalam produk legislative lainnya. Dengan diaturnya hak ini dalam KUHAP sebagai aturan hukum yang

⁶⁴ Lilik Mulyadi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya*, Bandung : PT Alumni, Bandung, hal 231

⁶⁵ Mochamad Iksan, *Hukum Perlindungan....* Op. cit. hlm 124

bersifat umum (*lex generalis*) berarti berlaku untuk saksi dan korban semua tindak pidana.

- b. Hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya
- c. Hak ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- d. Hak memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan.
- e. Hak mendapat penerjemah atau juru bahasa
- f. Hak bebas dari pertanyaan yang menjerat
- g. Hak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
- h. Hak mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
- i. Hak mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
- j. Hak mendapatkan identitas baru
- k. Hak mendapatkan tempat kediaman baru
- l. Hak memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan
- m. Hak mendapat nasihat hukum
- n. Hak memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir
- o. Hak memperoleh ganti rugi (kompensasi), restitusi, dan rehabilitasi
- p. Hak untuk memperoleh penghargaan
- q. Hak memperoleh bantuan rehabilitasi psiko-sosial

E. Pengertian Whistleblower

Istilah *Whistleblower* menjadi populer dan banyak disebut oleh berbagai kalangan dalam beberapa tahun terakhir. Istilah ini makin sering digunakan sejak kasus Susno

Duadji mencuat. Susno Duadji yang pada saat itu mengungkap adanya mafia pajak dianggap sebagai *whistleblower*. Namun demikian hingga kini belum ditemukan padanan yang pas dalam Bahasa Indonesia untuk istilah tersebut. Ada pakar yang memadankan istilah *whistleblower* sebagai “peniup peluit”, ada juga yang menyebutkan “ saksi pelapor” atau bahkan “pengungkap fakta”.⁶⁶

Pada perkembangan terakhir, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah RI Nomor 4 Tahun 2011 memberikan terjemahan *Whistleblower* sebagai pelapor tindak pidana yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan bagiandari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Namun demikian pemahaman mengenai konsep *Whistleblower* pun masih minim dan hanya dipahami oleh kalangan tertentu. Lebih jauh lagi literatur dan bahan bacaan mengenai *Whistleblower* juga masih minim di Indonesia.⁶⁷

Berdasarkan SEMA No. 4 tahun 2011 tersebut yang dimaksud dengan istilah *Whistleblower* adalah pelapor tindak pidana dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Yang bersangkutan merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini dan bukan merupakan bagian dan pelaku kejahatan yang dilaporkannya;
- b. Apabila Pelapor Tindak Pidana dilaporkan pula oleh terlapor, maka penanganan perkara atas laporan yang disampaikan oleh Pelapor Tindak Pidana didahulukan dibanding laporan dan terlapor

Whistleblower biasanya ditujukan kepada seseorang yang pertama kali mengungkap atau melaporkan suatu tindak pidana atau tindakan yang dianggap *illegal* di tempatnya bekerja atau orang lain berada, kepada otoritas internal organisasi atau kepada publik seperti media massa atau lembaga pemantau publik. Pengungkapan tersebut tidak selalu didasari itikad baik sang pelapor, tetapi tujuannya untuk mengungkap kejahatan atau penyelewengan yang diketahuinya. Pada dasarnya, *Whistleblower* dapat berperan besar untuk mengungkap praktik-praktik koruptif lembaga publik, pemerintahan maupun perusahaan swasta. Oleh karena itu, implikasinya tanpa adanya sistem pelaporan dan

⁶⁶Abdul Haris Semendawai, Ferry Santoso, Wahyu Wagiman, Bett y Itha Omas, Susilaningtias, Syahril Martanto Wiryawan, 2011, *Memahami Whistleblower*, LPSK, Jakarta, cetakan I, Desember 2011 hlm. v

⁶⁷ Ibid, hlm v

perlindungan *Whistleblower* maka partisipasi publik untuk membongkar dugaan tindak pidana menjadi rendah sehingga praktik penyimpangan, pelanggaran, atau kejahatan pun semakin meningkat.

Dikaji dari perspektif terminologis, *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* diartikan sebagai “peniup peluit”, ada juga menyebutnya sebagai “saksi pelapor”, “pengadu”, “pembocor rahasia”, “saksi pelaku yang bekerja sama”, “pemukul kentongan”, “*cooperative whistleblower*”, “*participant whistleblower*”, “*collaborator with justice*”, “*supergrasses*” “*pentiti*”/“*pentito*”/“*callaboratore della giustizia*” atau bahkan “pengungkap fakta”. Pada perkembangan terakhir, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 04 Tahun 2011 tentang *Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu* disebutkan sebagai pelapor tindak pidana adalah orang yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya, sehingga seorang pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.⁶⁸

Terminologis *Whistleblower* dalam bahasa Inggris disebut sebagai “peniup peluit” karena dianalogkan sebagai wasit dalam pertandingan sepakbola atau olahraga lainnya yang meniup peluit sebagai pengungkapan fakta terjadinya pelanggaran sehingga dalam konteks ini diartikan sebagai orang yang mengungkapkan fakta kepada publik adanya sebuah skandal, bahaya, malpraktik atau korupsi, serta tindak pidana lainnya. Dalam perkembangan berikutnya, *whistleblower* berkembang di pelbagai negara baik dalam ruang lingkup negara penganut *anglo saxon* maupun negara *eropa kontinental* maupun

⁶⁸ Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum*op. cit. hlm. 1

juga negara penganut *quasi anglo saxon* dan *eropa kontinental*, antara lain sebagai berikut

:⁶⁹

- Amerika Serikat melalui *Whistleblower Act* 1989 dimana *whistleblower* yang dilindungi terhadap tindakan pemecatan, penurunan pangkat, pemberhentian sementara, ancaman, gangguan dan tindakan diskriminasi;
- Afrika Selatan melalui *Pasal 3 Protected Disclosures Act Nomor 26 Tahun 2000* dimana *whistleblower* diberi perlindungan dari *accupational detriment* atau kerugian yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan;
- Canada melalui *Section 425.1 Criminal Code of Canada* dimana *whistleblower* dilindungi dari pemberi pekerjaan yang memberikan hukuman disiplin, menurunkan pangkat, memecat atau melakukan tindakan apapun yang merugikan dari segi pekerjaan dengan tujuan untuk mencegah pekerja memberikan informasi kepada pemerintah atau badan pelaksanaan hukum atau untuk membalas pekerja yang memberikan informasi;
- Australia melalui *Pasal 20 dan Pasal 21 Protected Disclosures Act 1994* dimana *whistleblower* identitasnya dirahasiakan, tidak ada pertanggungjawaban secara pidana dan perdata, perlindungan dari pencemaran nama baik, perlindungan dari pembalasan dan perlindungan kondisional apabila namanya dipublikasikan ke media; dan
- Inggris diatur dalam *Pasal 1 dan Pasal 2 Public Interest Disclosures Act 1998* dimana *whistleblower* tidak boleh dipecah dan dilindungi dari viktimisasi serta perlakuan yang merugikan.

Di Negara Indonesia, hakikat *whistleblower* dalam PP Nomor 71 Tahun 2000 Tentang *Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* disebutkan sebagai orang yang memberi informasi kepada penegak hukum atau komisi mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor. Kemudian dalam UU Nomor 13 Tahun 2006

⁶⁹ Ibid, hlm. 2

Tentang *Perlindungan Saksi dan Korban* hanya disebut sebagai “pengungkap fakta” tanpa memberi pengertiannya.⁷⁰

Bertolak pada pendapat Quentin Dempster, pengertian *Whistleblowers* adalah orang yang mengungkapkan fakta kepada publik mengenai sebuah skandal, bahaya mal praktik atau korupsi. Prof. Mardjono Reksodiputro mengartikan *whistleblowers* adalah pembocor rahasia atau pengadu. Ibarat sempritan wasit (peniup pluit), Prof. Mardjono mengharapkan kejahatan dan pelanggaran hukum yang terjadi berhenti dengan cara mengundang perhatian publik. Sementara informasi yang dibocorkan berupa informasi yang bersifat rahasia di kalangan lingkungan informasi itu berada. Baik tempat dan informasi berada maupun jenis informasi bermacam-macam. Informasi tersebut dapat saja merupakan kegiatan-kegiatan yang bersifat tidak sah, melawan hukum atau melanggar moral.⁷¹

Pembocor rahasia dan peniup pluit yang mau bekerjasama dengan aparaturnya hukum merupakan partisipan *Whistleblowers* atau *Justice Collaborator*. Si pembocor rahasia adalah orang dalam di dalam organisasi tersebut, sehingga dapat saja terlibat atau tidak terlibat dalam kegiatan yang dibocorkan itu. Secara esensial kehadiran *Whistleblowers* atau *Justice Collaborator* ditujukan terhadap kejahatan yang sangat serius yang perlu mendapatkan penanganan segera. Yang dilakukan oleh *Whistleblowers* atau *Justice Collaborator* biasanya untuk menarik perhatian publik. Dengan adanya perhatian publik dimaksudkan agar publik menyadari tingkat bahaya dari kejahatan yang dibocorkan sehingga kejahatan atau pelanggaran tersebut dapat dihentikan. Dalam banyak kasus seringkali seseorang yang mengetahui terjadinya suatu pelanggaran atau kejahatan enggan mengungkapkan apa yang diketahui, dialami atau disaksikannya sendiri. Oleh karena itu *Whistleblowers* dan *Justice Collaborator* jelas memerlukan pengaturan yang memadai mengingat perannya begitu strategis dalam mengungkap tindak pidana tertentu, sebab

⁷⁰ Ibid, hlm. 3

⁷¹ Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice Calloborator* op. cit., hlm. 7

bertolak pada pendapat Quentin dengan mengaitkan pada realitas empirisnya ternyata menimbulkan problematika yang kompleks.

Bertolak belakang dari pendapat para ahli tentang pengertian *Whistleblower*, dalam perkembangannya *Whistleblower* dijelaskan mengenai pengertian *Whistleblower* di beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di Dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) dijelaskan No. 4 Tahun 2011 yang dimaksud dengan *Whistleblower* adalah pelapor tindak pidana. Sedangkan dalam Undang-undang No.31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan bahwa pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan.

Seorang *Whistleblower* seringkali dipahami sebagai saksi pelapor. Orang yang memberikan laporan atau kesaksian mengenai suatu dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana. Namun untuk disebut sebagai *Whistleblower*, saksi tersebut setidaknya harus memenuhi dua kriteria mendasar :⁷²

1. Kriteria *pertama*, *Whistleblower* menyampaikan atau mengungkap laporan kepada otoritas yang berwenang atau kepada media massa atau publik. Dengan mengungkapkan kepada otoritas yang berwenang atau media massa diharapkan dugaan suatu kejahatan dapat diungkap dan terbongkar. Pada umumnya, *Whistleblower* akan melaporkan kejahatan di lingkungannya kepada otoritas internal terlebih dahulu. Namun seorang *Whistleblower* tidak berhenti melaporkan kejahatan kepada otoritas internal ketika proses penyelidikan laporannya mandeg. Ia dapat melaporkan kejahatan kepada otoritas yang lebih tinggi, semisal langsung ke dewan direksi, komisar, kepala kantor, atau kepada otoritas publik di luar organisasi yang berwenang serta media massa. Langkah ini dilakukan supaya ada tindakan internal organisasi atau tindakan hukum terhadap para pelaku yang

⁷²Abdul Haris Semendawai, Ferry Santoso, Wahyu Wagiman, Bett y Itha Omas, Susilaningtias, Syahril Martanto Wiryawan, *Memahami Whistleblower*, LPSK, Jakarta, cetakan I, Desember 2011 hlm.1

terlibat. Hanya saja terdapat kecenderungan yang tak dapat ditutupi pula bahwa jika terjadi sebuah kejahatan dalam organisasi, maka otoritas tersebut bertindak kontraproduktif. Alih-alih membongkar, terkadang malah sebaliknya, menutup rapat-rapat kasus.

2. Kriteria *kedua*, seorang *Whistleblower* merupakan orang ‘dalam’, yaitu orang yang mengungkap dugaan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di tempatnya bekerja atau ia berada. Karena skandal kejahatan selalu terorganisir, maka seorang *Whistleblower* kadang merupakan bagian dari pelaku kejahatan atau kelompok mafia itu sendiri. Dia terlibat dalam skandal lalu mengungkapkan kejahatan yang terjadi. Dengan demikian, seorang *Whistleblower* benar-benar mengetahui dugaan suatu pelanggaran atau kejahatan karena berada atau bekerja dalam suatu kelompok orang terorganisir yang diduga melakukan kejahatan, di perusahaan, institusi publik, atau institusi pemerintah. Laporan yang disampaikan oleh *Whistleblower* merupakan suatu peristiwa faktual atau benar-benar diketahui si peniup peluit tersebut. Bukan informasi yang bohong atau fitnah.

F. Syarat untuk menjadi Whistleblower

Berikut beberapa hal untuk seseorang dapat menjadi *Whistleblower* :⁷³

1. Menaati persyaratan atau aturan lembaga yang menangani laporan *Whistleblower*.
2. Tidak mengungkap laporan atau kesaksian kepada lembaga lain atau pihak lain selama *Whistleblower* berada dalam program perlindungan *Whistleblower* di lembaga tersebut.
3. Mampu memberikan laporan yang didasari oleh apa yang dialami, didengar, dan dilihat. Jika dimungkinkan, *Whistleblower* juga dapat melengkapi laporan dengan

⁷³Abdul Haris Semendawai, Ferry Santoso, Wahyu Wagiman, Bett y Itha Omas, Susilaningtias, Syahrial Martanto Wiryawan, 2011, *Memahami Whistleblower*, LPSK, Jakarta, cetakan I, Desember 2011 hlm.29-30

bahan-bahan atau petunjuk awal sebagai dasar investigasi laporan oleh lembaga perlindungan *Whistleblower*.

4. Memiliki niat baik atau tidak bukan merupakan persyaratan yang penting. Artinya, *Whistleblower* tidak harus memiliki tujuan atau niat baik dalam mengungkapkan laporan atau kesaksian yang ia ketahui. Dengan melaporkan kejahatan atau pelanggaran dengan disertai bukti-bukti, maka dapat mengungkap kejahatan atau pelanggaran di lembaga/instansi. Dengan sistem pelaporan *Whistleblower* yang jelas, diharapkan semakin banyak muncul *Whistleblower* yang benar-benar berani mengungkap suatu dugaan pelanggaran atau tindak pidana di lembaga-lembaga pemerintah, termasuk dugaan pelanggaran atau tindak pidana yang jauh lebih besar daripada yang telah dilaporkan.

G. Urgensi Perlindungan Saksi

Para whistleblower sangat rentan akan intimidasi dan ancaman bahkan cenderung menjadi sasaran kriminalisasi sebagai pelaku kejahatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan, sehinggaakhirnya mereka dituntut dan dihukum, padahal mereka ini adalah kunci dari pemberantasan korupsi. Hal ini adalah wajar karena eksistensi whistleblower kurang mendapatkan perlindungan dalam sistem peradilan pidana. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan salah satu diantara beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang whistleblower belum memadai terkait dengan perlindungan hukum kepada whistleblower. Jika dari segi normative atau segi peraturan sudah tidak memadai, maka sudah dapat dipastikan bahwa pengaplikasiannya juga tidak akan berjalan dengan baik.

Keterangan saksi dan juga korban kejahatan yang dijadikan sebagai saksi mengenai apa yang ia dengar, lihat, atau alami sendiri mengenai suatu kejadian atau

peristiwa tertentu sangat dibutuhkan untuk mengungkap tabir yang tertutup sehingga kejahatan dapat diungkap dan pelaku yang bersalah dapat dikenakan sanksi hukum yang sesuai. Dengan demikian disadari atau tidak keterangan saksi mendapatkan tempat yang sangat strategis dalam proses peradilan pidana.⁷⁴

Namun demikian ternyata perhatian masyarakat dan juga penegak hukum sendiri terhadap kepentingan yang dihadapi saksi dan korban tidaklah seiring-sejalan dengan pandangan mereka terhadap kebutuhan saksi dalam mengungkap kejahatan yang sangat dibutuhkan dalam proses penegakan hukum pidana. Kepentingan-kepentingan saksi ternyata telah terpinggirkan dan tidak mendapatkan perhatian secara proporsional baik oleh penegak hukum atau oleh hukum acara pidana itu sendiri. Dengan kondisi yang demikian tidak mengherankan suatu saat kita akan mendengar adanya keengganan seseorang untuk dijadikan sebagai saksi, dan bahkan kadangkala korban kejahatan yang juga dapat dijadikan sebagai saksi yang bagus ternyata bisa juga enggan menjadi saksi. Mengapa bisa terjadi kondisi seperti ini padahal Pasal 216, 224, dan 522 KUHP telah menegaskan adanya kewajiban hukum yang harus dipenuhi seseorang yang menurut undang-undang akan didengar keterangannya sebagai saksi sehingga KUHP mengancam (dengan pemberian pidana) mereka yang secara melawan hukum mengabaikan kewajiban ini.⁷⁵

Beberapa faktor yang mungkin menjadi alasan keengganan seseorang untuk dijadikan sebagai saksi akan diuraikan sebagai berikut :⁷⁶

a. Faktor Resiko Keamanan

⁷⁴ M. Arif Setiawan, *Urgensi Peningkatan Peran LPSK RI Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Saksi dan atau Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Makalah Seminar Nasional Universitas Islam Indonesia Penguatan Peran dan Fungsi LPSK Menuju Optimalisasi Perlindungan Saksi Dalam Perannya sebagai Whistleblower dan Justice Collaborator, Yogyakarta, 26 Mei 2012.

⁷⁵ Ibid.

⁷⁶ ibid

Keterangan saksi bagaimanapun bisa bersegi majemuk. Karena keterangan saksi bisa jadi akan memberatkan kedudukan terdakwa, atau bahkan sebaliknya bisa justru akan meringankan terdakwa. Atau dalam hal tertentu bisa juga keterangan saksi ternyata dapat menyinggung atau menyerang kepentingan pihak lainnya. Para pihak (bisa terdakwa, penegak hukum - Polisi atau Jaksa, atau pihak ketiga lainnya) tentu saja tidak akan menyukai keterangan saksi yang merugikan kepentingannya. Keterangan saksi yang merugikan atau memberatkan para pihak kadangkala dianggap sebagai “penyakit” yang harus disingkirkan.

Keterangan saksi yang dapat mengganggu kepentingan orang “kuat” dan berpengaruh baik dari sisi keuangan, sosial, dan politik dan lain sebagainya bisa jadi akan dirasakan oleh calon saksi sebagai potensi adanya ancaman yang akan mengganggu keamanannya baik dalam arti fisik ataupun psikis. Oleh karena itu dari pada ia direpotkan di kemudian hari bisa jadi ia kemudian memutuskan untuk tidak bersedia menjadi saksi meskipun mungkin saja ia betul-betul mengetahui kejadian yang sesungguhnya. Resiko keamanan tersebut tidak saja dapat menimpa saksi itu sendiri, namun bisa jadi lebih luas dari pada itu yaitu mungkin saja dapat menimpa sanak saudara dan kerabat saksi.

b. Faktor Kerugian Waktu dan Finansial

Tidak semua orang berkecukupan dalam soal waktu finansial. Seseorang yang akan dijadikan sebagai saksi jelas akan dirugikan waktu, tenaga, dan bahkan keuangannya. Pemeriksaan terhadap saksi dimulai sejak di tingkat penyidikan hingga di pengadilan.

Dilihat dari segi waktu, seorang saksi tentu saja harus menyediakan cukup waktu untuk diperiksa. Pemeriksaan saksi bisa memakan waktu sebentar ataupun

lama. Dengan demikian jika seorang saksi tidak mempunyai cukup waktu luang, pastilah ia harus mengorbankan waktu untuk memenuhi keperluan pemeriksaan.

Selain kerugian dari segi waktu, bisa juga terdapat kerugian finansial akibat memenuhi kewajiban sebagai saksi. Kerugian keuangan bisa jadi akibat saksi meninggalkan pekerjaannya. Bagi mereka yang termasuk sebagai pekerja lepas, pekerja harian, atau bahkan wiraswasta, meninggalkan pekerjaan dapat berarti kehilangan kesempatan mendapatkan penghasilan. Belum lagi biaya yang harus dikeluarkan saksi untuk transportasi, akomodasi (termasuk di dalamnya adalah konsumsi) selama ia diperiksa.

c. Faktor Tekanan Dari Penegak Hukum

Para penegak hukum baik polisi (penyidik), hakim, jaksa penuntut umum, dan juga advokat seringkali melihat saksi sebagai obyek pemeriksaan. Dengan menganggap saksi sebagai obyek mereka merasa dapat berbuat apapun terhadap saksi sepanjang diperbolehkan menurut hukum acara. Mereka kadang lupa bahwa saksi sebenarnya dimaksudkan untuk membantu mereka dalam menemukan kebenaran, sehingga pada akhirnya mereka lupa bahwa saksi adalah seorang manusia yang memerlukan rasa aman, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat dirinya sebagai manusia.

Keadaan tersebut bisa makin memberatkan saksi jika kita melihat sebagaimana setting ruang pengadilan kita. Saksi ditempatkan ditengah-tengah antara hakim (ada di depan agak tinggi), sedangkan kiri-kanannya adalah jaksa penuntut umum dan pengacara terdakwa. Saksi duduk di kursi yang sebelumnya biasa di tempati oleh terdakwa, dan terdakwa pada waktu saksi diperiksa duduknya dipindahkan disamping pengacaranya.

Tekanan terhadap saksi yang berasal dari penegak hukum terutama berkisar pada pertanyaan-pertanyaan yang menjerat, atau ”berbau” menjerat dalam pemeriksaan yang bersifat uji silang (*cross examination*). Tidak jarang para penegak hukum, tidak hanya Jaksa Penuntut Umum dan Advokat, bahkan Hakim, membentak-bentak atau menyudutkan saksi atau bahkan tidak jarang mengancam saksi telah melakukan sumpah palsu sebagai saksi berdasarkan ketentuan Pasal 242 ayat (1-4) KUHP yang dalam acaranya akan dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 174 KUHP.

Tekanan lain yang bersifat psikologis seringkali juga dapat dialami saksi, terutama saksi korban, misalnya dalam kasus kejahatan perkosaan sering muncul pertanyaan terhadap saksi korban dengan pertanyaan sebagai berikut: “Pada waktu terdakwa melakukan penetrasi terhadap saksi, apakah mata saksi terpejam, terbuka atau merem-melek?”, dan kadang-kadang dilanjutkan pertanyaan lain seperti: “apakah saksi menikmati penetrasi tersebut?”. Pertanyaan-pertanyaan yang bernada pelecehan tersebut seringkali memang tidak bisa terhindarkan dan sulit untuk dilarang sepanjang sifat pertanyaannya tidak melanggar hukum acara pidana. Namun demikian bagi pihak saksi korban, pertanyaan seperti itu bisa dianggap sebagai suatu tekanan psikologis yang menambah beban penderitanya.

d. Faktor Resiko Serangan Balik Dari Pihak Yang Dirugikan

Para pihak yang merasa dirugikan akibat identitas dan kejahatannya diungkap kepada publik atau kepada penegak hukum tidak jarang membuat perhitungan dengan melakukan serangan balik kepada saksi misalnya dalam bentuk mengadukannya sebagai pelaku kejahatan fitnah dan atau pencemaran nama baik, atau melakukan gugatan keperdataan dengan dasar saksi telah melakukan perbuatan melawan hukum, atau apabila saksi tersebut seorang pegawai

atau karyawan tidak jarang mendapatkan reaksi balasan berupa emosi, kehilangan jabatan atau bahkan pekerjaannya.

H. Perlindungan Hukum terhadap Saksi

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin hak setiap warga Negara dalam kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Demikian juga seseorang yang sedang berperan menjadi saksi atau pelapor perlu mendapat perlindungan.

KUHAP tidak memberikan pengertian perlindungan saksi, walaupun secara substantif dan sangat terbatas, sudah memberikan perlindungan terhadap saksi. Peraturan perundang-undangan yang memberikan pengertian perlindungan di antaranya adalah Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2003, yang memberikan pengertian perlindungan adalah :⁷⁷

”jaminan rasa aman yang diberikan oleh negara kepada Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dari kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam perkara tindak pidana terorisme”.

Sedangkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan pengertian (Pasal 1 butir 1) :⁷⁸

“Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara untuk memberikan jaminan rasa aman terhadap Pelapor atau Saksi dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya termasuk keluarganya.”

Sedangkan pengertian perlindungan dalam Undang-undang No. 31 tahun 2014 pasal 1 butir 8 adalah :

⁷⁷Muchamad Iksan, *Hukum Perlindungan....op. cit.* hlm 103

⁷⁸*Ibid.* hlm 103

“segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini”.

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses di persidangan, terutama yang berkenaan dengan Saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya Saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya Saksi dan Korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses persidangan. Tidak sedikit kasus pidana yang kandas di tengah perjalanan persidangan karena Saksi takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.⁷⁹

Tidak sedikit pula orang yang tidak berani melapor atas kesaksiannya terhadap tindak suatu kejahatan. Pelapor seringkali mendapat intimidasi dan tuntutan hukum (mencemarkan nama baik orang) atas kesaksian dan laporan yang diberikan. Mereka tidak mengharapkan penghargaan atas kasus korupsi yang mereka ungkap. Kenyataannya mereka dilaporkan sebagai pencemaran nama baik terhadap orang yang diduga melakukan korupsi. Mereka justru diproses dan diadili hingga akhirnya menjadi terpidana. Ironis saksi dan pelapor kasus korupsi menjadi terpidana karena laporannya.²

Pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum ini dapat ditemukan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.⁸⁰

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh

⁷⁹ Johannes Sardadi., *Perlindungan Hukumop[. cit. hlm. 165*

⁸⁰ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah Danasasi Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidanan di Indonesia. Alumni. Bandung. 2003. hal 2.*

hukum.⁸¹ Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁸²

Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan Hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Pengertian perlindungan dalam PP No. 2 tahun 2002 yang menyatakan bahwa perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara bertanggungjawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan suatu hal yang sangat penting. Seperti yang jelas diuraikan dalam Pasal 281 ayat (4) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang berbunyi : ”Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah”.

⁸¹ Danang Widoyoko, Adnan Topan Husodo, Emerson Yuntho, 2005, Saksi yang dibungkam, Indonesai Corruption Watch.

⁸² Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu

Di dalam pasal 1 butir 6 UU No 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa perlindungan diartikan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Melihat pentingnya peranan saksi dan/atau korban dalam membuat terang suatu perkara pidana maka pentinglah juga pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban tersebut. Pentingnya perlindungan hukum terhadap setiap masyarakat inilah yang menjadi salah satu alasan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang diundangkan pada 11 Agustus 2006. Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diatur pula tentang sebuah lembaga yang bertanggungjawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban, yang dinamakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).⁸³

Perlindungan yang diberikan pada korban atau saksi dapat diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, atas dasar inisiatif dari aparat penegak hukum, aparat keamanan dan atau dari permohonan yang disampaikan korban.⁸⁴

Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁸⁵

⁸³ *Lex Crimen* Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013

⁸⁴ Muhadar, 2010, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, PMN, Surabaya, hlm. 69

⁸⁵ CST Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tatu Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Menurut Wjs Poerwadarminta sebagaimana dikutip Muhammad Ayodia Rizaldi, perlindungan berasal dari kata lindung yang artinya menempatkan diri di bawah sesuatu, supaya tersembunyi. Sedangkan perlindungan memiliki pengertian suatu perbuatan, maksudnya melindungi, memberi pertolongan.⁸⁶

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah suatu kondisi subyektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subyek untuk segera memperoleh sejumlah sumberdaya guna kelangsungan eksistensi subyek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, khususnya pada distribusi sumber daya, baik pada peringkat individu maupun struktural.⁸⁷

2. Konsep Dasar Perlindungan Saksi dan Korban

Sebagaimana diketahui bahwa penegakan hukum pidana Indonesia pembuktiannya menganut system *negative wettelijke* (Pasal 183 KUHAP) yang harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah (dari lima alat bukti sah menurut Pasal 184 KUHAP) dan adanya keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa. Sedangkan salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Akan tetapi penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan Saksi dan/atau Korban karena berbagai macam alasan, misalnya saksi takut, khawatir, atau bahkan tidak mampu (karena tidak punya biaya, depresi, terluka,

⁸⁶ Muhammad Ayodia Rizaldi : *Perlindungan Terhadap Saksi Dalam Proses Pemeriksaan Di Kepolisian Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban* (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Tesis, 2008. USU Repository 2009

⁸⁷ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, hlm. 2

atau terbunuh). Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu diberikan/dilakukan perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana.⁸⁸

Pada awalnya keberadaan saksi dan korban kurangnya diperhitungkan. Keselamatan baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga pada kasus-kasus tertentu menjadi taruhannya atas kesaksian yang mereka berikan. Dalam KUHAP cenderung lebih memberatkan pemberian perlindungan kepada warga negara yang berstatus tersangka, terdakwa dan terpidana.⁸⁹

Pada tahun 2003, *good will* (iktikad baik) dari pemerintah untuk melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban mulai tampak, tetapi baru sebatas pada kasus-kasus tertentu. Perlindungan yang diberikannya pun hanya dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), yaitu : PP No.24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara Tindak Pidana Terorisme. Dan PP No.57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang.⁹⁰

Pada tahun 2006 pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang di undangkan pada 11 Agustus 2006. Peranan saksi dan juga korban sangatlah penting dalam rangka untuk melahirkan sebuah keputusan yang adil dan obyektif. Untuk itulah perlindungan terhadap saksi dan korban menjadi sangat penting juga.⁹¹

Dalam realita sosial penegak hukum tidak mau mendengar, melihat atau merasakan bahwa saksi yang dipanggil oleh penegak hukum, apakah dirinya merasa aman atau nyaman, termasuk anggota keluarganya. Apalagi dalam setiap tahap

⁸⁸ Muchamad Iksan, *Hukum Perlindungan.....op. cit.*, hlm. 104 - 105

⁸⁹ Saristha Natalia Tuage, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, *Lex Crimen* Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013, hlm. 58.

⁹⁰ Rocky Marbun, *Cerdik & Taktis Menghadapi Kasus Hukum*, *Visimedia, Jakarta, 2009, hlm.86)*

⁹¹ Saristha Natalia Tuage, *Perlindungan.....op. cit.* hlm 58

pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan sampai pemeriksaan di pengadilan yang bertele-tele memakan waktu cukup lama. Kadang-kadang perkara yang telah berlangsung cukup lama, sehingga secara manusiawi saksi atau korban lupa akan peristiwa itu, tetapi di depan sidang pengadilan harus dituntut kebenaran kesaksiannya.⁹²

Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban selama ini didasarkan pada KUHAP sebagai sumber hukum materiil, dengan menggunakan KUHAP sebagai hukum acara.⁹³ Walaupun telah diundangkan UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, akan tetapi pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban ini dipandang masih belum maksimal. UU Perlindungan saksi dan korban dinilai belumlah cukup untuk menjamin perlindungan saksi dan korban yang secara langsung memperhambat kinerja dari LPSK sendiri.

3. Asas dan Tujuan Perlindungan Saksi

KUHAP tidak secara khusus dibuat untuk melindungi saksi, sehingga KUHAP juga tidak mencantumkan secara tegas asas perlindungan saksi yang mendasarinya. Secara umum, salah satu asas KUHAP adalah penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya ditujukan terhadap tersangka dan terdakwa, walaupun secara terbatas juga ditujukan untuk saksi dan korban tindak pidana. Tidak ditegaskannya asas perlindungan saksi dalam KUHAP *inherent* dengan lemahnya pengaturan perlindungan terhadap saksi. Alam UU pidana khusus dan peraturan pelaksanaannya (semisal UU Korupsi, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, UU HAM dan PP-nya) juga tidak secara formal mencantumkan asas yang mendasarinya. Pada perkembangannya, karena pentingnya perhatian dan implementasinya dalam praktik,

⁹² Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, 2012, hlm 305

⁹³ *Ibid*, hlm 48

maka asas perlindungan saksi dan korban dicantumkan secara tegas dan normative dalam Pasal 3 UU PSK, yaitu :⁹⁴

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. rasa aman;
- c. keadilan;
- d. tidak diskriminatif; dan
- e. kepastian hukum.

Penegasan asas secara normative (eksplisit) dalam bentuk rumusan pasal memang tidak lazim, kebanyakan asas-asas yang dianut suatu undang-undang itu tidak ditegaskan secara eksplisit, akan tetapi implisit dalam keseluruhan rumusan normative undang-undang. Maksud penegasan asas ini tidak lain adalah supaya lebih diapresiasi dalam praktik. Di samping penegasan tentang asas sebagaimana diatas, UU PSK pada Pasal 4 juga menegaskan tujuan perlindungan saksi dan korban, yaitu :

“memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, maka kebijakan legislatif yang tertuang dalam undang-undang ini mewujudkannya dalam bentuk pemberian dan penjaminan hak-hak saksi dan atau korban, disamping diwujudkan dalam bentuk usaha perlindungan secara fisik dan psikis bagi saksi dan korban”.

Untuk memberikan rasa aman bagi saksi dan atau korban, maka kebijakan legislative yang tertuang dalam undang-undang ini mewujudkannya dalam bentuk pemberian dan penjaminan hak-hak saksi dan atau korban, disamping diwujudkan dalam bentuk usaha perlindungan secara fisik dan psikis bagi saksi dan atau korban.

Secara spesifik/ tujuan dari pemberian perlindungan khusus bagi saksi dan korban adalah :⁹⁵

1. Mendorong korban/saksi kekerasan untuk berperan serta dalam proses investigasi dan penuntutan hukum melalui adanya peraturan/prosedur yang menciptakan rasa aman secara fisik dan psikologis.
2. Mengurangi trauma yang dialami korban/saksi

⁹⁴ Muchamad Iksan, Hukum Perlindungan op. cit., Hlm. 106

⁹⁵ muhammad-darwis.blogspot.com diakses pada tanggal 15 Januari 2016

3. Melindungi korban/saksi dari kekerasan, serangan pembalasan ataupun stigmatisasi.
4. Menghasilkan penghukuman bagi yang bersalah melakukan kejahatan. Semua upaya ini dilakukan tanpa mengurangi peluang yang wajar bagi pihak tertuduh untuk melakukan pembelaan diri.

4. Ruang Lingkup Pengaturan Perlindungan saksi

Tentang perlindungan saksi memang ada beberapa pandangan, masing-masing:⁹⁶

a. Perlindungan Saksi dari aspek Hukum Acara Pidana (Hukum Pidana Formil)

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa peran saksi dalam system peradilan pidana sangatlah penting, oleh karena itu saksi perlu dilindungi dari aspek hukum acara pidananya (dibaca : KUHAP). Hal ini penting, karena hukum acara pidana antara lain mengatur tentang bagaimana aparat penegak hukum (*Official Criminal Justice System*) harus bertindak dalam menegakkan hukum pidana, termasuk dalam memanggil dan memeriksa saksi. Keharusan-keharusan yang dipersyaratkan dalam hukum acara pidanan (dibaca : KUHAP) dalam melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim, merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap saksi.

Pengaturan demikian penting artinya, untuk menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan ataupun pelampauan batas kewenangan aparat penegak hukum dalam proses penanganan perkara pidana, dan timbulnya kerugian (yang lebih besar) bagi saksi, baik kerugian material maupun immaterial, dan hal ini masih banyak terjadi dalam praktek hukum pidana di masyarakat.

⁹⁶ Muchamad Iksan, Hukum Perlindunganop cit., Hlm. 107

Akan tetapi walaupun KUHAP sudah mengatur sedemikian rupa hal di atas, tetap saja terjadi banyak penyimpangan oleh aparat penegak hukum, khususnya oleh aparat kepolisian (penyelidik dan penyidik). Bisa saja hal ini terjadi karena KUHAP belum merumuskan secara memadai “sanksi procedural: terhadap pelanggaran-pelanggaran ketentuan hukum Acara Pidana itu. Misalnya adanya ketentuan apabila pemeriksaan terhadap tersangka. Misalnya ketentuan biaya

b. Perlindungan Saksi dari Aspek Hukum Pidana Materiil

Sebagaimana telah dijelaskan di atas tentang peranan saksi dalam penyelesaian perkara pidana dan besarnya resiko menjadi saksi, baik yang bersifat material maupun immaterial, maka kecuali saksi perlu dilindungi melalui ketentuan hukum acara pidana dengan mengatur hak-hak saksi secara tegas dan memadai, dan dengan membatasi kewenangan aparat penegak hukum secara tegas dan ketat, saksi juga perlu dilindungi dengan hukum pidana materiil, yang memiliki sifat lebih tegas dan keras, dengan melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan dan kepentingan saksi.

Secara umum KUHAP dan beberapa undang-undang diluar KUHAP, juga telah melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan nyawa dan tubuh, kehormatan, kesusilaan, kemerdekaan, harta benda, dan lain sebagainya, yang tentu saja juga berlaku untuk saksi. Persoalannya adalah, walaupun sudah menjadi rahasia umum, bahwa banyak perbuatan yang mengancam keselamatan dan kepentingan saksi terjadi dalam praktek hukum di masyarakat (baik yang dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun orang lain), akan tetapi hanya sebagian kecil saja diantara pelaku yang diajukan sebagai terdakwa di pengadilan. Ini yang dalam wacana statistic criminal dikenal dengan

fenomena gunung es, dimana yang terjadi sebenarnya sangat banyak atau besar, akan tetapi yang terlihat hanya puncaknya saja yang (sangat) kecil.

Jadi selain memang karena ketentuan dalam KUHAP kurang lengkap dan spesifik ditujukan terhadap saksi sehingga perlu dipertegas lagi, yang paling penting adalah bagaimana aturan yang sudah ada itu dimaksimalkan penegakannya untuk melindungi kepentingan dan keselamatan saksi.

Selain diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2006, peraturan tentang perlindungan saksi, pelapor, dan korban tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Di bidang tindak pidana korupsi, perlindungan terhadap saksi dan pelapor diatur pula dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Disamping itu Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Caa Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor dan Saksi, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU Pencucian Uang. Peraturan ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005, yang berlaku sejak Desember 2005.

Berdasarkan peraturan-peraturan itu, perlindungan yang diberikan kebanyakan sebatas perlindungan terhadap ancaman fisik atau psikis. Baru dalam UU Pencucian Uang dan UU 13/2006 diatur perlindungan terhadap ancaman yuridis, seperti ancaman gugatan perdata dan pidana terhadap saksi atau pelapor, yang dibuat sebagai “serangan balik” dari terlapor, seperti yang dialami Endim Wahyuddin.

Perlu ditegaskan kembali bahwa perlindungan terhadap saksi harus diberikan atas dua hal : perlindungan hukum dan perlindungan khusus terhadap ancaman. Perlindungan hukum dapat berupa kekebalan yang diberikan kepada

pelapor dan saksi agar tidak dapat digugat atau dituntut secara perdata. Tentu dengan catatan, sepanjang yang bersangkutan memberikan kesaksian atau laporan dengan itikad baik atau yang bersangkutan bukan pelaku tindak pidana itu sendiri. Perlindungan hukum lain berupa larangan bagi siapa pun untuk membocorkan nama pelapor atau kewajiban merahasiakan nama pelapor disertai dengan ancaman pidana terhadap pelanggarannya.

Beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur perlindungan terhadap saksi, pelapor maupun korban. Adapun peraturan perundang-undangan yang dimaksud :⁹⁷

1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (*Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana. LN Tahun 1981. No. 76 TLN No. 3258*).
Diharapkan masyarakat hukum dunia setuju pada kepentingan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana sehingga hak tersangka atau terdakwa mendapat perhatian dalam keterbukaan hukum dunia termasuk KUHAP. Namun demikian harus diakui beberapa ketentuan KUHAP berusaha melindungi saksi dan/ atau korban antara lain :
 - a. saksi memberikan keterangan di depan penyidik tanpa tekanan apapun (Pasal 117 (1) KUHAP).
 - b. saksi bebas dari pertanyaan yang menjerat (Pasal 177 KUHAP).
 - c. saksi berhak mendapatkan penterjemah
 - d. hak untuk mendapatkan penggantian biaya (Pasal 229 KUHAP)

Sesuatu yang perlu disadari bahwa pada saat pembuatan KUHAP masyarakat hukum dunia tertuju pada kepentingan seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana sehingga hak tersangka atau terdakwa mendapat

⁹⁷ Johannes Sardadi., *Perlindunganop. cit.* Hlm. 168 - 172

perhatian dalam ketentaun hukum di dunia, termasuk di dalam KUHAP.⁹⁸ Hal ini dapat dimengerti, karena pada saat itu terjadi kesewenangan terhadap seseorang yang disangka serta didakwa melakukan suatu tindak pidana. Selain hal tersebut pada proses peradilan yang berlangsung sekarang lebih tertuju pada semangat untuk menghukum terdakwa yang pada akhirnya melupakan keadilan dan pemulihan hak bagi pihak lainya yaitu saksi, korban maupun pelapor. Kepedulian yang besar kepada tersangka/terdakwa menimbulkan persepsi bahwa *the pendulum has swung too far*, karena seolah-olah telah mengabaikan pihak lain yang terlibat dalam proses peradilan pidana, terutama saksi dan korban.⁹⁹

2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika (*Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. LN Tahun 1997 No.10; TLN No. 3671*).

Kejahatan berkenaan dengan psikotropika dan narkoba (khususnya peredaran dan perdagangannya lebih banyak merupakan kejahatan yang dilakukan secara terorganisir). Dengan demikian informasi dari mereka yang terlibat sangat diperlukan. Tidak adanya perlindungan bagi yang mau melapor akan menjadi kendala dalam menanggulangi peredaran narkoba dan psikotropika.

Di dalam UU Nomor 5 tahun 1997 mengatur perlindungan pelapor, namun demikian masih sangat siur. Hal tersebut nampak dari :

- a. pelapor mendapat jaminan dan perlindungan dari pihak yang berwenang (pasal 54 ayat 3).
- b. jaminan rahasia identitas pelapor (Pasal 57 ayat (1)).

⁹⁸ Prof. Dr. Loebby Loqman, SH, MH., 2002, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Acara Pidana. Datacom, Jakarta hal 25*

⁹⁹ Harkristuti Hakrisnowo. *Perlindungan Korban dan Saksi dalam Proses Peradilan dan Urgensi Pengaturan Perlindungan bagi Mereka. Makalah disampaikan pada Karya Latihan bantuan Hukum (Kalabahu) yang diselenggarakan oleh LBH, Jakarta 19-26 April 2002.*

3. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika (*Undang-Undang tentang Narkotika, LN tahun 1997 No 67; TLN 3698*). Sama halnya dengan UU No 5 tahun 1997 dalam UU ini lebih menekankan pada perlindungan pelapor. Perlindungan tersebut daitur dalam :
 - a. Kewajiban Pemerintah untuk memberi jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor (Pasal 57 ayat(3))
 - b. jaminan tidak akan diketahui identitas pelapor (Pasal 76 ayat(1))
4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monololi dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (*Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. LN Tahun 1999 No.33; TLN 3817*)

Pasal 38 ayat (3) Unadng-Undang No 5 tahun 1999 mengatur kewajiban Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk merahasiakan identitas pelapor, terutama pelapor yang bukan pelaku usaha yang dirugikan.
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (*Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. LN Tahun 1999 No. 75; TLN No.3850*)

Pasal 9 (1) butir 2d UU Nomor 28 tahun 1999 menetapkan hak memperoleh perlindungan hukum dalam pelapor, saksi atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yangberlaku.
6. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 tentang perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, undang-undang ini

memberi perhatian khusus pada pelapor. Hal ini nampak pada ketentuan Pasal 31 ayat (1) yang melarang saksi atau orang lain menyebut identitas pelapor dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Demikian pentingnya masalah kerahasiaan identitas pelapor sehingga Pasal 31 ayat {2} menyatakan bahwa sebelum pemeriksaan, saksi dan orang lain itu diberitahu mengenai larangan untuk menyebut identitas pelapor. Pembentuk UU memberi perhatian khusus kepada pelapor perkara tindak pidana korupsi karena mereka ini adalah orang-orang yang memberi informasi kepada penegak hukum mengenai suatu tindak pidana korupsi. Dengan demikian kasus tersebut, dapat dibongkar.

Mengenai perlindungan saksi di dalam Pasal 41 sub e (2) dinyatakan bahwa anggota masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal proses penyelidikan, penyidikan dan sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum terhadap pelapor. Ketentuan yang memberikan perlindungan secara jelas terdapat di dalam Pasal 21, Pasal ini menentukan ancaman pidana bagi orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, peruntukan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 5 Peraturan Pemerintah ini mengatur bahwa setiap orang maupun organisasi masyarakat berhak atas perlindungan hukum, baik mengenai status

hukum maupun rasa aman. Perlindungan status hukum tersebut tidak diberikan apabila dari hasil penyelidikan maupun penyidikan terdapat bukti yang cukup bahwa pelapor terlibat dalam tindak pidana korupsi yang dilaporkan.

8. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000, tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Pasal 34 UU Nomor 26 tahun 2000 mengatur bahwa setiap korban dan saksi dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan teror dan kekerasan dari manapun oleh penegak hukum dan aparat kemanusiaan secara cuma-cuma. Ketentuan UU ini relative lebih jelas di dalam mengatur perlindungan saksi dan korban baik menyangkut materi perlindungan maupun petugas yang harus melindungi.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan saksi dalam Pelanggaran HAM berat.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut diberikan definisi yang lebih jelas mengenai : saksi, korban, dan yang dimaksud dengan ancaman, gangguan, teror dan kekerasan. Hal ini nampak pada pasal 1 Peraturan Pemerintah yang dimaksud. Selanjutnya dalam Pasal 4 PP mengatur mengenai cakupan apa saja yang dimaksud perlindungan terhadap korban atau saksi dalam pelanggaran HAM sedangkan pasal 5 dan Pasal 6 tentang tata cara prosedur pemberian perlindungan HAM.

10. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 15 huruf {a} UU ini mengatur kewajiban Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (KPK) untuk memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan atau memberikan keterangan mengenai, terjadinya tindak pidana korupsi. Menurut penjelasan Pasal 15 tersebut yang

dimaksud dengan pemberian perlindungan mencakup pemberian jaminan keamanan dengan meminta bantuan kepol isian, mengganti identitas si pelapor atau melakukan evakuasi.

11. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, LN tahun 2003 Nomor 45; TLN 4284

Dalam UU ini Negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum bukan saja kepada saksi, melainkan juga kepada penyidik, penuntut umum dan hakim beserta keluarga yang memeriksa perkara Tindak Pidana Terorisme (Pasal 33).

Aparat keamanan maupun penegak hukum memberikan perlindungannya kepada mereka berupa keamanan fisik dan mental, kerahasiaan identitas saksi, dan pemberian perlindungan dengan memberikan keterangan pada suatu pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka. Saksi yang memberikan keterangan terhadap apa yang dilihat dan didengar sendiri juga harus diberikan dengan bebas dan tanpa tekanan di dalam pemeriksaan.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Teroris.

Pemberian Perlindungan terhadap Saksi diberikan di semua tingkat pemeriksaan perkara, Pemberian perlindungan tersebut sangat penting untuk menjamin kelancaran jalannya proses peradilan sekaligus agar dalam memberikan kesaksian, saksi merasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa serta harta bendanya.

13. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Pasal 42 Undang-Undang ini mengatur tentang kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan khusus kepada saksi yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya pasal 43 UU ini menegaskan bahwa saksi tidak dapat dituntut baik secara pidana ataupun perdata atas pelaporan dan/atau kesaksian yang diberikan olehnya.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang
Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini diatur bahwa perlindungan khusus diberikan kepada saksi dan pelapor pada setiap tingkatan pemeriksaan perkara. Saksi dan pelapor tidak dikenakan biaya apapun di dalam memberikan kesaksian di pengadilan serta perlindungan khusus yang diberikan kepada mereka.
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
UU ini lebih memfokuskan pada Perlindungan kepada korban, hal ini terlihat dari BAB VI, Pasal 16 sampai dengan Pasal 38. Menurut UU ini pihak Kepolisian merupakan lembaga yang wajib memberikan perlindungan. UU ini tidak menyebut tentang perlindungan bagi saksi dan pelapor. Tidak dicantumkannya perlindungan hukum bagi saksi atau pelapor seringkali menghambat dalam proses penegakan hukum terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga.
16. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Menurut Undang-Undang ini, saksi atau korban berikut keluarga dan harta bendanya mendapat perlindungan. Perlindungan berupa pemberian identitas atau tempat tinggal baru hingga bantuan biaya hidup sementara itu dilakukan sebuah lembaga mandiri bernama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Lembaga Perlindungan saksi dan Korban jelas akan menambah beban anggaran negara. Untuk melindungi saksi dan korban memerlukan biaya yang sangat besar. Salah satu masalah yang tidak boleh dilupakan adalah masalah pertanggungjawaban harus diaudit. Jadi harus ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.